



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 56/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota
Kota Madiun Tahun 2018**

- Pemohon** : **Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T., M.M.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2018
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T., M.M.** adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Madiun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-KPT/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon (Bukti P-4). Meskipun Termohon salah mengutip Surat Keputusan KPU Kota Madiun. Namun, menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan semata (*typo*), karena yang dimaksud oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon (Bukti P-4) dan bukanlah surat keputusan Termohon yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Perihal tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Madiun mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota. Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 15.00 WIB (vide bukti P-1 = bukti TD.3004). Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sampai

dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 17.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (vide bukti TA.012) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-KPT/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2.

Terkait dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah, jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk di Kota Madiun adalah **sebanyak 204.462** (dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.427 \text{ suara (total suara sah)} = 2.048 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 35.352 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.465 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(39.465 \text{ suara} - 35.352 \text{ suara}) = 4.113 \text{ suara (4,01 \%)}$ sehingga selisih perolehan suara Pemohon lebih dari **2.048** suara.

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.